



P U T U S A N

Nomor : 933 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KARTOMI Bin ZAINAL TABRANI ;**
Tempat lahir : Baturaja Sumatera Selatan ;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 20 Oktober 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Ragom Mufakat I Blok F No. 4, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS/ Anggota Polri ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2010 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2010 (Tahanan Kota);
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 16 November 2010 (Tahanan Kota);
3. Hakim pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2010 sampai dengan tanggal 2 Desember 2010 (Tahanan Kota);
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2010 sampai dengan tanggal 10 Februari 2011 (Tahanan Kota);
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 11 Februari 2011 sampai dengan tanggal 12 Maret 2011 (Tahanan Kota);
6. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 13 Maret 2011 sampai dengan tanggal 11 April 2011 (Tahanan Kota);



yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kalianda karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **Kartomi bin Zainal Tabrani** pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2010 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Desa Kuripa, Kecamatan Penengahan Lampung selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dikenal oleh sebagian masyarakat dengan sebutan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 paket terbungkus plastik kecil** dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

- Pada Hari Selasa tanggal 19 Januari 2010 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Afrilyansyah dirumahnya desa Kuripan kec. Penengahan Lampung selatan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 paket terbungkus plastik bening kecil berisi kristal warna putih dengan sebutan Narkotika jenis sabu-sabu dan oleh saksi Afrilyansyah dibayar dengan harga Rp. 400.000,- dengan maksud untuk dipakai bersama dengan Terdakwa dan teman-temannya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 sekira pukul 01.00 WIB petugas Kepolisian Lampung Selatan yakni saksi Brigpol Novi Ariyanto dan saksi Brigpol Hendri Oktavia telah melakukan penangkapan terhadap saksi Afrilyansyah dan saksi Serly Juliansyah (berkas terpisah) di desa Kuripan Kec. Penengahan Lampung Selatan, karena telah ditemukan 1 paket plastik kecil yang terbungkus dengan kertas timah rokok berisi kristal warna putih dan tersimpan dalam kotak bekas kosmetik Ponds, setelah dilakukan penimbangan oleh Badan Narkotika Nasional beratnya adalah **0,0400 gram** dan setelah dilakukan pengujian tersisa menjadi **0,0130 gram** ;
- Bahwa sewaktu saksi Afrilyansyah dilakukan pemeriksaan atas pengembangan kasusnya oleh petugas Kepolisian, saksi Afrilyansyah menjelaskan bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu



rupiah) pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2010 sekira pukul 21.00 WIB di rumah saksi Afrilyansyah, kemudian oleh saksi Afrilyansyah 1(satu) paket tersebut dibagi menjadi 2(dua) paket kecil dengan rincian 1 (satu) paket untuk dijual kepada Serly Juliansyah seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket untuk digunakan bersama Terdakwa Kartomi dimana Terdakwa telah menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I kepada saksi Afrilyansyah tersebut, tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa telah memperolehnya dari seseorang di daerah Panjang Bandar Lampung. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris No. 297A/I/2010/UPT LAB. UJI NARKOBA tanggal 22 Januari 2010 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional Jakarta yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah S.Si, Rieska Dwi Widiyati, S.Si.,M.Si dan Tanti, S.T atas kekuatan sumpah jabatan dengan hasil kesimpulan bahwa barang putih kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung Metafetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan sisa barang bukti setelah diperiksa 1 (satu) buah kotak bekas bertuliskan Ponds didalamnya terdapat 1(satu) bungkus kecil plastik bening berisikan metafetamine dengan berat netto 0,0130 gram atas nama tersangka Afrilyansyah bin Ahmad Sarbini (Alm) sebagaimana berita acara pemeriksaan terlampir dalam berkas perkara ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **Kartomi bin Zainal Tabrani** pada waktu tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dikenal oleh sebagian masyarakat dengan sebutan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 paket terbungkus plastik bening kecil** dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;



- Pada Hari Selasa tanggal 19 Januari 2010 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : 1(satu) paket terbungkus plastik bening kecil berisi kristal warna putih dengan sebutan Narkotika jenis Shabu, kemudian oleh Terdakwa barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diserahkan kepada saksi Afrilyansyah dirumahnya Desa Kuripan kec. Penengahan Lampung Selatan dengan maksud untuk dipakai bersama dengan Terdakwa dan teman-temannya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 sekira pukul 01.00 WIB petugas Kepolisian Lampung Selatan yakni saksi Brigpol Novi Ariyanto dan saksi Brigpol Hendri Oktavia telah melakukan penangkapan terhadap saksi Afrilyansyah dan saksi Serly Juliansyah (berkas terpisah) di Desa Kuripan Kec. Penengahan Lampung Selatan, karena telah ditemukan memiliki dan menyimpan 1(satu) paket plastik kecil yang terbungkus dengan kertas timah rokok berisi kristal warna putih dan tersimpan dalam kotak bekas kosmetik Ponds setelah dilakukan penimbangan oleh Badan Narkotika Nasional beratnya adalah **0,0400 gram** dan setelah dilakukan pengujian tersisa menjadi **0,0130 gram** ;
- Bahwa sewaktu saksi Afrilyansyah dilakukan pemeriksaan telah membenarkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2010 sekira pukul 21.00 WIB di rumah saksi Afrilyansyah, kemudian oleh saksi Afrilyansyah 1(satu) paket tersebut dibagi menjadi 2(dua) paket kecil dengan rincian 1(satu) paket untuk dijual kepada Serly Juliansyah seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan 1(satu) paket untuk digunakan bersama Terdakwa Kartomi dimana Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman kepada saksi Afrilyansyah tersebut, tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa telah memperolehnya dari seseorang di daerah Panjang Bandar Lampung. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris No. 297A/I/2010/UPT LAB. UJI NARKOBA tanggal 22 Januari 2010 dari UPT Uji Laboratorium Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional Jakarta yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah S.SI, Rieska Dwi Widiyati, S.Si.,M.Si dan



Tanti, S.T atas kekuatan sumpah jabatan dengan hasil kesimpulan bahwa barang putih kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung Metametamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan sisa barang bukti setelah diperiksa 1 buah kotak bekas bertuliskan Ponds didalamnya terdapat 1 bungkus kecil plastik bening berisikan metametamine dengan berat netto **0,0130 gram** atas nama tersangka Afrilyansyah bin Ahmad Sarbini (Alm) sebagaimana berita acara pemeriksaan terlampir dalam berkas perkara ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa **Kartomi bin Zainal Tabrani** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, **setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yang telah dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Pada Hari Selasa tanggal 19 Januari 2010 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : 1(satu) paket terbungkus plastik bening kecil berisi kristal warna putih dengan sebutan Narkotika jenis Shabu, kemudian oleh Terdakwa barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diserahkan kepada saksi Afrilyansyah dirumahnya Desa Kuripan kec. Penengahan Lampung Selatan dengan maksud untuk dipakai bersama dengan Terdakwa dan teman-temannya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 sekira pukul 01.00 WIB petugas Kepolisian Lampung Selatan yakni saksi Brigpol Novi Ariyanto dan saksi Brigpol Hendri Oktavia telah melakukan penangkapan terhadap saksi Afrilyansyah dan saksi Serly Juliansyah (berkas terpisah) di Desa Kuripan Kec. Penengahan Lampung Selatan, karena telah ditemukan memiliki dan menyimpan 1(satu) paket plastik kecil yang terbungkus dengan kertas timah rokok berisi kristal warna putih dan tersimpan dalam kotak bekas kosmetik Ponds setelah dilakukan penimbangan oleh Badan Narkotika Nasional beratnya adalah **0,0400 gram** dan setelah dilakukan pengujian tersisa menjadi **0,0130 gram** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi Afrilyansyah dilakukan pemeriksaan guna pengembangan kasusnya oleh petugas kepolisian, saksi Afrilyansyah telah membenarkan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut dari Terdakwa KARTOMI pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2010 sekira pukul 21.00 WIB di rumah saksi Afrilyansyah, kemudian oleh saksi Afrilyansyah 1 (satu) paket Shabu tersebut dipecah/dibagi menjadi 2(dua) paket kecil tanpa sepengetahuan Terdakwa Kartomi dengan rincian : 1(satu) paket kecil dijual kepada Serly Juliansyah seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), sedangkan yang masih disimpan oleh saksi Afrilyansyah yaitu : 1 (stua) paket plastik kecil yang terbungkus dengan kertas timah rokok berisi kristal dan tersimpan dalam kotak bekas kosmetika Ponds untuk digunakan bersama Terdakwa Kartomi ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Kartomi dan keterangan saksi Afriliasyah telah mengakui dan membenarkan antara Terdakwa dan saksi Afrilyansyah sudah 2 (dua) kali memilik Narkotika jenis Sabu yaitu pada bulan Desember 2009 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa serahkan di rumah Terdakwa di Perum Ragom Mufakat Kel Way Urang Kec. Kalianda dan telah digunakan bersama di rumah Terdakwa, sedangkan kedua pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2010 sekira jam 21.30 WIB di rumah saksi Afrilyansyah untuk digunakan kembali bersama Terdakwa, dimana Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut ternyata tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah atau ternyata tidak dapat menunjukkan surat-surat kepemilikan atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang baik dari balai pengobatan, resep dokter ataupun salinan resep dokter maupun dari Apotik yang telah diberikan ijin oleh pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris No. 297A/I/2010/UPT LAB. UJI NARKOBA tanggal 22 Januari 2010 dari UPT Laboratorium Badan Narkotika Nasional Jakarta yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah S.SI, Rieska Dwi Widiyati, S.Si.,M.Si dan Tanti, S.T atas kekuatan sumpah jabatan dengan hasil kesimpulan bahwa barang putih kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung Metametamfetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan sisa barang bukti setelah diperiksa 1 buah kotak bekas bertuliskan Ponds

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 933 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya terdapat 1 bungkus kecil plastik bening berisikan metafetamine dengan berat netto 0,0130 gram atas nama tersangka Afrilyansyah bin Ahmad Sarbini sebagaimana berita acara pemeriksaan terlampir dalam berkas perkara ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda tanggal 11 April 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kartomi bin Zainal Tabrani telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ke-satu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 paket plastik kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas timah rokok ;
 - 1 paket buak kotak ponds warna merah ;

Telah diputus dan dipergunakan dalam perkara atas nama Apriliansyah Bin Ahmad Sarbini ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 435 / Pid.B/ 2010 /PN.KLD., tanggal 12 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kartomi bin Zainal Tabrani telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) Bagi Diri Sendiri”



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 paket plastik kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok ;
 - 1 buah kotak Ponds warna merah ;

Terlampir dalam berkas perkara An. Apriliansyah Bin Ahmad Sarbini ;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tinggi No. 81 / Pid.B/ 2011 /PT.TK., tanggal 23 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 12 Mei 2011 Nomor : 435/Pid.B/2010/PN.KLD yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa Kartomi Bin Zainal Tabrani tersebut di atas, secara sah dan meyakinkan telah terbukti dengan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual Narkotika Jenis Shabu” sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan, bahwa pada waktu menjalankan putusan ini, lamanya Terdakwa dalam tahanan sebelum perkara ini menjadi tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan Kasasi Nomor : 09/ Akta.Pid / 2011 / PN.KLD., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2011



Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Oktober 2011 dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 25 Oktober 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 25 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam perimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mempelajari putusan Pengadilan Negeri Kalianda tidak secara seksama sebab Putusan Pengadilan Negeri Kalianda telah lari dari pendapatnya (inconsisten) dan tidak cermat mempertimbangkan suatu putusan hal ini terdapat dalam putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri Kalianda pada halaman 9 bahwa saksi Hendri Oktaviani S Bin Madium Kasim merasa tidak pernah memberikan keterangan atau di verbal untuk membuat BAP terhadap perkara Terdakwa Kartomi, dan diperjelas lagi putus Judex Facti pada halaman 11, bahwa menimbang terhadap keterangan saksi Verbalisan tersebut saksi Hendri Oktaviani S Bin Madium Kasim menyatakan bahwa saksi tidak pernah memberikan keterangan atau di verbal untuk membuat BAP terhadap perkara Kartomi, dan saksi Oktavia S Bin Madium Kasim tidak pernah diperiksa sebagai saksi di dalam perkara saksi Apriyansyah Bin Ahmad Sarbini dan saksi Serly Juliansyah Terdakwa juga tidak pernah dihadirkan dalam persidangan kedua saksi tersebut ;



2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Kalianda tidak teliti karena Pertimbangan Putusan Majelis Pengadilan Negeri Kalianda tidak konsisten dalam putusannya sebab dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 20 Alinea ke 2 bahwa menimbang saksi Novi Ariyanto tidak mengetahui siapa yang dimaksud oleh saksi Apriliyansyah sebagai BUSER TOMI dan saksi tidak menanyakan lebih lanjut kepada saksi Apriliyansyah pada saat penangkapan tersebut karena menurut saksi hal tersebut adalah urusan Kasad/Pimpinan saksi dan saksi Hendri Oktavia di Kepolisian Lampung Selatan dan setahu saksi Novi Ariyanto dan saksi Hendri Oktavia Terdakwa Kartomi tidak pernah bertugas sebagai Buser (Tim Pemburu Sergap) bahwa saksi Novi Ariyanto dan saksi Hendri Oktavia tidak bisa menyatakan bahwa yang disebut oleh saksi Apriliyansyah sebagai Buser Tomi adalah Terdakwa Kartomi. Bahwa yang menangkap Terdakwa Kartomi adalah bukan saksi Novi Ariyanto dan saksi Hendri Oktavia, saksi Novi Ariyanto dan saksi Hendri Oktavia tidak mengetahui siapa yang menangkap Terdakwa Kartomi dimana keterangan para saksi tersebut dikuatkan oleh pengakuan Terdakwa sendiri. Dimana berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah bertugas sebagai BUSER (Tim Buru Sergap) sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang disebutkan oleh saksi Novi Ariyanto sebagai Buser Tomi adalah bukan Terdakwa Kartomi;
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam mempelajari putusan Pengadilan Negeri Kalianda tidak cermat karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda incosisten, tidak cermat karena dalam putusan Majelis Hakim pada halaman 22 mempertimbangkan keterangan saksi Apriliyansah sebagai satu alat bukti tidak dapat didukung oleh alat bukti lain itu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa atau petunjuk sehingga sesuai dengan Pasal 183 KUHP yang menyatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan keterangan saksi Apriliyansyah mengenai hal tersebut di atas;



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon kasasi /
Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa menyerahkan 1 paket Narkotika golongan I kepada Apriliyansyah lalu saksi Apriliyansyah membayar dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa dengan saksi Apriliyansyah merupakan hubungan transaksi jual beli Narkotika golongan I dan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;
- Bahwa oleh karena itu alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta Judex Facti juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /
Terdakwa harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan



perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :
KARTOMI Bin ZAINAL TABRANI tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Senin, tanggal 1 September 2014** oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suhadi, S.H., M.H., dan Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Hakim – Hakim Anggota :
ttd./
H. Suhadi, S.H., M.H.,
ttd./
Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.,

Ketua Majelis :
ttd./
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.,

Panitera Pengganti :
ttd./
Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001